



**PENGADILAN NEGERI BANJARBARU**  
**KELAS II**

Jalan Trikora Nomor 3  
Telp (0511) 4782115., Fax. (0511) 4774063  
Website: [www.pn-banjarbaru.go.id](http://www.pn-banjarbaru.go.id)  
Email : [pn.banjarbarukalsel@gmail.com](mailto:pn.banjarbarukalsel@gmail.com)

*Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)*

Catatan dari sidang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Aminah Binti Kapto;**  
Tempat Lahir : Kediri;  
Umur/ Tanggal Lahir : 49 Tahun/ 22 Juni 1970;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Sei Salak Kelurahan Landasan Ulin Timur  
Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PRT/ PSK;

**Susunan Sidang:**

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., .....  
Hakim;  
Nor Efansyah, S.H. ....Panitera Pengganti;  
Ai Suniati, S.H., .....Penuntut Umum;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk membacakan Surat Dakwaan berupa Laporan Polisi Nomor : LP/139/III/2020/KALSEL/RES BJB tanggal 14 Maret 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, BP/141/III/2020/RES BJB, tanggal 15 Maret 2020;

- a. Terdakwa mengakui isi dakwaan tersebut;
- b. Keterangan Saksi-saksi:

1. Deden A. Lesmana, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Polri, Pendidikan: SLTA, Alamat: Aspol Polres Banjarbaru;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak pula ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Anggota Polres Banjarbaru;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan menjadi pekerja seks komersil;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di Jalan Kenangan tepatnya dikomplek Eks Lokalisasi Pembatuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena ikut serta dalam operasi Sikat Intan dalam upaya memberantas penyakit masyarakat di wilayah Kota Banjarbaru serta adanya laporan masyarakat;
- Bahwa dalam melakukan operasi Sikat Intan tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekannya menyisiri daerah sekitar eks Lokalisasi Pembatuan, kemudian ada sebuah rumah yang agak mencurigakan, Terdakwa sedang berada di depan rumah lagi menunggu tamu;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau ia bekerja sebagai pekerja seks komersial;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 15 (lima belas) hari berada ditempat tersebut, yang sebenarnya sudah dilakukan penutupan pada tahun 2016 oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat itu ia sedang menunggu pelanggan dan yang dimaksud dengan pelanggan tersebut adalah laki-laki hidung belang untuk menggunakan jasa Terdakwa dalam berhubungan intim;
- Bahwa Terdakwa biasanya menerima upah dari jasa melayani berhubungan intim tersebut sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ditempat atau rumah tersebut Terdakwa menyewa seharga Rp1.100.00,00 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang bersama dengan temannya;
- Bahwa Pemilik kontrakannya tidak ada ditempat melainkan di Jawa;
- Bahwa dalam sehari biasa Terdakwa bisa mendapat tamu sekitar 2 (dua) orang;

Halaman 2, Catatan Sidang, Nomor 48/Pid.C/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sofyan Hadi, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Polri, Pendidikan: SMA, Alamat: Aspol Polres Banjarbaru;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak pula ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Anggota Polres Banjarbaru;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan menjadi pekerja seks komersil;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di Jalan Kenangan tepatnya dikomplek Eks Lokalisasi Pembatuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena ikut serta dalam operasi Sikat Intan dalam upaya memberantas penyakit masyarakat di wilayah Kota Banjarbaru serta adanya laporan masyarakat;
- Bahwa dalam melakukan operasi Sikat Intan tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekannya menyisiri daerah sekitar eks Lokalisasi Pembatuan, kemudian ada sebuah rumah yang agak mencurigakan, Terdakwa sedang berada di depan rumah lagi menunggu tamu;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau ia bekerja sebagai pekerja seks komersial;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 15 (lima belas) hari berada ditempat tersebut, yang sebenarnya sudah dilakukan penutupan pada tahun 2016 oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat itu ia sedang menunggu pelanggan dan yang dimaksud dengan pelanggan tersebut adalah laki-laki hidung belang untuk menggunakan jasa Terdakwa dalam berhubungan intim;
- Bahwa Terdakwa biasanya menerima upah dari jasa melayani berhubungan intim tersebut sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ditempat atau rumah tersebut Terdakwa menyewa seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang bersama dengan temannya;
- Bahwa Pemilik kontrakannya tidak ada ditempat melainkan di Jawa;

Halaman 3, Catatan Sidang, Nomor 48/Pid.C/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sehari biasa Terdakwa bisa mendapat tamu sekitar 2 (dua) orang;

c. Keterangan Terdakwa Aminah Binti Kapto;

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjadi Pekerja Seks Komersil;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di Jalan Kenangan tepatnya dikomplek Eks Lokalisasi Pembatuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ia sedang menunggu tamu atau pelanggan;
- Bahwa dalam sehari belum tentu Terdakwa menerima tamu atau pelanggan, karena Terdakwa biasanya hanya sekedar memberikan jasa pijat kecuali kalau pelanggan tersebut mengajak untuk melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Terdakwa biasanya menerima upah dari jasa melayani berhubungan intim tersebut sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam sehari biasa Terdakwa bisa mendapat tamu sekitar 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa ditempat atau rumah tersebut menyewa dengan biaya sewa sebesar Rp1.100.00,00 (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang bersama dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah sekitar 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam program yang mendapatkan pesangon dari Pemerintah Kota Banjarbaru yang dipulangkan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Aminah Binti Kapto;



Membaca Surat Laporan dari Penyidik;

Mendengar keterangan Terdakwa dari saksi-saksi ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan praktek prostitusi atau menjadi pelacur, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia sedang menunggu tamu atau pelanggan yang akan meminta jasanya untuk melakukan hubungan intim, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menjadi Pelacur di wilayah Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana yang didakwakan Penyidik kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Aminah Binti Kapto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi Pelacur"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H. selaku Hakim, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Nor Efansyah, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penyidik dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Efansyah, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)